



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD yang berasal dari ASN dan/atau Tenaga Profesional Non ASN.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
12. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
13. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

15. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa.
21. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunaannya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
22. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. pengawasan dan pembinaan.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
- b. mendorong penggunaan produk dalam negeri;
- c. mendorong peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d. mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian;
- f. mendorong keikutsertaan industri kreatif; dan
- g. mendorong pengadaan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
- c. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Koperasi;
- f. memanfaatkan barang/jasa hasil penelitian;
- g. memanfaatkan hasil industri kreatif; dan
- h. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. bersaing;
- e. adil/tidak diskriminatif;
- f. akuntabel; dan
- g. ekonomis.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Pelaksana Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Jenis dan Tahapan Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi;
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (4) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara umum meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. persiapan pengadaan;
 - c. persiapan pemilihan;
 - d. pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. pelaksanaan kontrak.
- (5) Tahapan pengadaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Aparatur Sipil Negara, atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan barang/jasa.
- (2) Pemahaman di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjukkan dengan:
 - a. sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang/jasa;
 - b. sertifikat pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa; atau
 - c. pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa.

- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi.
- (4) Pemimpin BLUD dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa.
- (5) Tugas, fungsi, pengaturan SDM dan kelembagaan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPTK;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Pokja Pemilihan;
- g. Penyelenggara Swakelola;
- h. Penyedia; dan
- i. Pelaku Lainnya.

Paragraf 2
Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi gagal;
 - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - h. menetapkan PPK;

- i. menetapkan PPTK;
 - j. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - k. menetapkan penyelenggara Swakelola;
 - l. menetapkan tim teknis;
 - m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - n. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
 - o. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

Paragraf 3
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD.
- (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Paragraf 4
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 13

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dalam pengadaan barang dan/atau jasa memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - d. menetapkan rancangan Kontrak;
 - e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah.
- (2) Dalam hal tidak dilakukan penetapan PPK pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari BLUD, PA/KPA menugaskan PPTK/PTK untuk melaksanakan tugas PPK.

- (3) PPTK/PTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Paragraf 5
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 15

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d memiliki tugas:

- a. membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya; atau
- b. dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa, KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a s.d huruf m.

Paragraf 6
Pejabat Pengadaan

Pasal 16

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Paragraf 7
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 17

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang, yang keanggotaannya dapat berasal dari BLUD dan/atau UKPBJ.
 - (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
 - (4) Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

Paragraf 8
Penyelenggara Swakelola

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas.
- (2) Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
- (5) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Paragraf 9
Penyedia

Pasal 19

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang dan/atau jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - c. kualitas barang/jasa;

- d. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- e. ketepatan waktu penyerahan; dan
- f. ketepatan tempat penyerahan.

Paragraf 10

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Penyedia,
dan Pelaku Lainnya

Pasal 20

Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, Pokja
Pemilihan, Pejabat Pengadaan dan Penyedia diatur dengan
Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 21

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Seleksi;
 - b. Pengadaan langsung; dan
 - c. Penunjukan langsung.
- (3) Pemimpin BLUD dapat menggunakan selain metode
pemilihan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), sesuai
dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan
dan diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima
Jenjang Nilai

Pasal 22

- (1) Jenjang nilai pada metode pemilihan tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penentuan jenjang nilai pada Pengadaan Barang/Jasa
berdasarkan hasil kajian yang disusun oleh masing-
masing BLUD.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam
Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d dan huruf e, dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Satuan Pengawas Internal melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan melaporkan kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dari perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan beban, kompleksitas manajemen, volume dan/atau jangkauan pelayanan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, kontrak yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan Pemimpin BLUD yang telah ditetapkan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);
- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2014 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 57);
- c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
- d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 9);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Juli 2025

GUBERNUR RIAU,

ttd.

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

MUHAMMAD JOB KURNIAWAN



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

JENJANG NILAI PADA METODE PEMILIHAN

A. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau

METODE PEMILIHAN	KETERANGAN/RENTANG NILAI
E-Purchasing	Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring
Pengadaan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
Penunjukan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau dalam keadaan tertentu
Tender Cepat	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek
Tender	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
Seleksi	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
Swakelola	Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat

B. Dinas Pendidikan Provinsi Riau (BLUD SMK Se-Provinsi Riau)

METODE PEMILIHAN	KETERANGAN/RENTANG NILAI
E-Purchasing	Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring
Pengadaan Langsung	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)

	Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp.400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah)
	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
Penunjukan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
Tender Cepat	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek
Tender	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
	Pekerjaan Konstruksi yang bernilai diatas Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
Seleksi	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Swakelola	Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Masyarakat, atau Kelompok Masyarakat

C. Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau

METODE PEMILIHAN	KETERANGAN/RENTANG NILAI
E-Purchasing	Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring
Pengadaan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp.150.000.000,00- (seratus lima puluh juta rupiah)
Penunjukan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
Tender Cepat	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau

	b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek
Tender	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
Seleksi	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
Swakelola	Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat

D. Rumah Sakit Petala Bumi Provinsi Riau

METODE PEMILIHAN	KETERANGAN/RENTANG NILAI
E-Purchasing	Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring
Pengadaan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Penunjukan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau dalam keadaan tertentu
Tender Cepat	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek
Tender	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
Seleksi	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Swakelola	Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat

E. Dinas Kesehatan Provinsi Riau (Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan)

METODE PEMILIHAN	KETERANGAN/RENTANG NILAI
E-Purchasing	Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring
Pengadaan Langsung	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)
	Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp.400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah)
	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
Penunjukan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
Tender Cepat	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek
Tender	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
	Pekerjaan Konstruksi yang bernilai diatas Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
Seleksi	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Swakelola	Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat

F. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)

METODE PEMILIHAN	KETERANGAN/RENTANG NILAI
E-Purchasing	Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring
Pengadaan Langsung	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)
	Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp.400.000.000,00- (empat ratus juta

	rupiah) Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
Penunjukan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
Tender Cepat	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek
Tender	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya Pekerjaan Konstruksi yang bernilai diatas Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
Seleksi	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Swakelola	Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Masyarakat, atau Kelompok Masyarakat

G. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi)

METODE PEMILIHAN	KETERANGAN/RENTANG NILAI
E-Purchasing	Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring
Pengadaan Langsung	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp.400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah) Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
Penunjukan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
Tender Cepat	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk

	<p>pengadaan yang:</p> <p>a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau</p> <p>b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek</p>
Tender	<p>Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya</p> <p>Pekerjaan Konstruksi yang bernilai diatas Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya</p>
Seleksi	<p>Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).</p>
Swakelola	<p>Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat</p>

H. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum)

METODE PEMILIHAN	KETERANGAN/RENTANG NILAI
E-Purchasing	<p>Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring</p>
Pengadaan Langsung	<p>Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)</p> <p>Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp.400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah)</p> <p>Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah)</p>
Penunjukan Langsung	<p>Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu</p>
Tender Cepat	<p>Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:</p> <p>a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau</p> <p>b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek</p>
Tender	<p>Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya.</p> <p>Pekerjaan Konstruksi yang bernilai diatas</p>

	Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
Seleksi	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Swakelola	Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat

I. Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan)

METODE PEMILIHAN	KETERANGAN/RENTANG NILAI
E-Purchasing	Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring
Pengadaan Langsung	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)
	Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp.400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah)
	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
Penunjukan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
Tender Cepat	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek
Tender	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya.
	Pekerjaan Konstruksi yang bernilai diatas Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
Seleksi	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Swakelola	Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat

J. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan)

METODE PEMILIHAN	KETERANGAN/RENTANG NILAI
E-Purchasing	Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring
E-Purchasing	Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring
Pengadaan Langsung	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)
	Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp.400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah)
	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
Penunjukan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
Tender Cepat	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek
Tender	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
	Pekerjaan Konstruksi yang bernilai diatas Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
Seleksi	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Swakelola	Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Masyarakat, atau Kelompok Masyarakat

K. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian)

METODE PEMILIHAN	KETERANGAN/RENTANG NILAI
E-Purchasing	Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring
Pengadaan Langsung	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)
	Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai

	dengan Rp.400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah)
	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
Penunjukan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
Tender Cepat	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek
Tender	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
	Pekerjaan Konstruksi yang bernilai diatas Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya
Seleksi	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Swakelola	Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Masyarakat, atau Kelompok Masyarakat

L. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura)

METODE PEMILIHAN	KETERANGAN/RENTANG NILAI
E-Purchasing	Pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring
Pengadaan Langsung	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah)
	Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp.400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah)
	Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah)
Penunjukan Langsung	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu
Tender Cepat	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk

	<p>pengadaan yang:</p> <p>a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau</p> <p>b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek</p>
Tender	<p>Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya</p> <p>Pekerjaan Konstruksi yang bernilai diatas Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau pengadaan dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya</p>
Seleksi	<p>Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)</p>
Swakelola	<p>Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Masyarakat, atau Kelompok Masyarakat</p>

GUBERNUR RIAU,

ttd.

ABDUL WAHID